

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan wujud nyata dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Setiap warga negara perlu diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak politiknya, baik hak untuk memilih maupun untuk dipilih. Dalam membahas pemilu, seluruh masyarakat memiliki hak untuk menentukan pilihannya selama memenuhi persyaratan sebagai pemilih, tidak terkecuali penyandang disabilitas. Dengan demikian, penyelenggaraan pemilu harus dirancang secara inklusif agar seluruh warga negara dapat menggunakan hak politiknya secara setara.¹ Hal ini berpedoman pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Berdasarkan pasal tersebut dapat diartikan bahwa setiap masyarakat memiliki hak yang sama serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sehingga penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama dengan warga negara lainnya.

Sebagai warga negara yang baik, kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membedakan status, golongan, keturunan, dan jabatan.² Hak Asasi Manusia bersifat melekat dan tidak dapat dikurangi oleh kondisi fisik, mental,

¹Giyono Urip, dkk, “*Implementasi Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Cirebon*”, Jurnal YUSTITIA, 23.1 (2022), 2–13.

²Dasim Budimansyah, dkk, *Hak Asasi Manusia* (Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka, 2014).

maupun sosial seseorang.³ Definisi HAM tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM): “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Dengan demikian, HAM merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan dan tidak dapat diganggu gugat. Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara juga berhak memperoleh jaminan atas pemenuhan hak-hak tersebut khususnya hak di bidang politik yang harus dipenuhi, termasuk hak untuk memilih, hak untuk dipilih, hak memperoleh aksesibilitas dalam proses pemilu, dan hak berpartisipasi secara setara dalam kehidupan demokrasi tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun.

Permasalahan hak-hak politik penyandang disabilitas masih menjadi persoalan serius, karena masih banyak diskriminasi terhadap penerapan pemenuhan aksesibilitas hak politik mereka. Upaya yang dilakukan dirasa belum maksimal agar penyandang disabilitas dapat berperan dalam bidang politik.⁴ Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas memiliki hak politik yang sama dengan warga negara

³Maruarar Siahaan, *Hak Asasi Manusia dan Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2017).

⁴Erfianti Rahmayani, “Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020”, *Journal of Political Studies*, 3.2 (2023), 68–89.

lainnya tanpa diskriminasi.⁵ Hak tersebut mencakup hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyampaikan aspirasi politik, memilih partai politik atau calon dalam pemilu, serta ikut membentuk dan menjadi anggota organisasi. Selain itu, penyandang disabilitas berhak berpartisipasi aktif dalam seluruh tahapan pemilu, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana pemilihan, serta memperoleh pendidikan politik. Meskipun peraturan tersebut telah memberikan jaminan yang jelas terhadap perlindungan hak politik penyandang disabilitas, pelaksanaan ditingkat daerah masih menunjukkan berbagai tantangan yang menyebabkan hak tersebut belum terpenuhi secara optimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberadaan aturan hukum belum selalu diikuti dengan implementasi yang efektif dalam penyelenggaraan pemilu di lapangan.

Pemilihan Kabupaten Pamekasan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah ini memiliki jumlah penyandang disabilitas yang cukup tinggi di Madura serta menghadapi berbagai persoalan mengenai pemenuhan aksesibilitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, seperti keterbatasan fasilitas ramah disabilitas, kurangnya alat bantu di Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta minimnya pemahaman penyelenggara pemilu terhadap kebutuhan pemilih disabilitas. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perlakuan diskriminatif, baik langsung maupun tidak langsung, karena penyandang disabilitas belum memperoleh kesempatan yang setara dalam menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun

⁵Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

2024 tingkat Kabupaten Pamekasan, terdapat 1.484 pemilih penyandang disabilitas, yang terdiri atas disabilitas fisik 752 orang, intelektual 56 orang, mental 260 orang, sensorik wicara 171 orang, sensorik rungu 50 orang, dan sensorik netra 195 orang.⁶

Dari keseluruhan kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan, Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Pegantenan dipilih sebagai lokasi fokus penelitian. Pemilihan kecamatan Pamekasan didasarkan pada data DPT Pemilu 2024 yang menunjukkan bahwa kecamatan ini memiliki jumlah pemilih penyandang disabilitas terbanyak di Kabupaten Pamekasan, yaitu 338 pemilih tetap. Sementara itu, Kecamatan Pegantenan dipilih sebagai lokasi kedua karena juga memiliki tingkat penyandang disabilitas terbanyak, dengan pemilih tetap sebanyak 105 penyandang disabilitas. Dari 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan, kedua kecamatan tersebut merupakan wilayah dengan jumlah penyandang disabilitas tertinggi mencapai 30% dari total 13 kecamatan. Fenomena hambatan aksesibilitas seperti sulitnya mobilitas ke TPS, TPS yang tidak ramah disabilitas, tidak tersedianya alat bantu coblos, serta pelayanan di rumah yang tidak menjamin kerahasiaan, terjadi secara konkret di kedua kecamatan tersebut. Umumnya, lokasi TPS belum aksesibel karena sulit dijangkau dengan kursi roda akibat adanya undak-undakan atau tangga.⁷

Selain didasarkan pada data jumlah pemilih penyandang disabilitas, pemilihan Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Pegantenan sebagai lokasi

⁶Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan, *Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2026 Tingkat Kabupaten Pamekasan*.

⁷Dwi Astuti & Didik G. Suharto, "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman", *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6.1 (2021), 41.

penelitian juga dilatar belakangi oleh fenomena empiris yang penulis temukan secara langsung. Penulis memiliki anggota keluarga yang merupakan penyandang disabilitas fisik sehingga mengalami keterbatasan mobilitas dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk ketika hendak menggunakan hak pilih pada Pemilu Tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) masih menjadi kendala, terutama apabila lokasi TPS belum dilengkapi dengan jalur landai (ramp), permukaan yang mudah dilalui kursi roda, maupun fasilitas lain yang mendukung mobilitas penyandang disabilitas. Selain itu, penulis juga pernah bertugas sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. Selama menjalankan tugas tersebut, penulis mengamati secara langsung pelaksanaan pemungutan suara di TPS dan tidak menemukan adanya penyediaan alat bantu khusus bagi pemilih penyandang disabilitas. Pengalaman tersebut memberikan gambaran bahwa pemenuhan hak politik penyandang disabilitas tidak hanya bergantung pada adanya jaminan hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan aksesibilitas yang memadai di lapangan.

Secara normatif, pemenuhan hak politik penyandang disabilitas tidak dapat dilepaskan dari peran dan tanggung jawab penyelenggara pemilu, terdapat tiga lembaga penyelenggara pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum. Di antara, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Berdasarkan Kewajiban KPU untuk menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pasal 341 dan 350), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Pasal 13), PP Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman Pelayanan Publik dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Pasal 16 dan Pasal 17), serta Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas merencanakan, melaksanakan, serta memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPU bertanggung jawab menjamin setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dapat menggunakan hak pilihnya secara mandiri, aman, setara, dan tanpa diskriminasi. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui penyediaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mudah diakses, alat bantu bagi pemilih penyandang disabilitas, pelayanan yang ramah disabilitas, serta penyediaan informasi yang mudah dipahami oleh seluruh kelompok pemilih sebagaimana diamanatkan dalam peraturan.

Di sisi lain, Bawaslu memiliki kedudukan sebagai lembaga pengawas pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dengan fungsi utama melakukan pencegahan, pengawasan, serta penindakan terhadap pelanggaran dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Kewenangan tersebut tidak hanya berkaitan

dengan pengawasan terhadap pelanggaran administratif maupun pelanggaran lainnya, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap terpenuhinya hak konstitusional seluruh warga negara dalam proses pemilu yang diatur dalam Pasal 93 dan Pasal 101 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi, termasuk memastikan bahwa penyandang disabilitas memperoleh aksesibilitas yang memadai selama seluruh tahapan pemilu berlangsung. Apabila ditemukan TPS yang tidak aksesibel, tidak tersedianya alat bantu bagi pemilih penyandang disabilitas, atau adanya perlakuan yang menghambat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas, maka kondisi tersebut seharusnya menjadi bagian dari objek pengawasan Bawaslu sebagai bentuk perlindungan terhadap hak politik warga negara khususnya penyandang disabilitas.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan (*gap*) antara *das Sollen* dan *das Sein*. Namun secara faktual, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak hambatan yang dialami penyandang disabilitas di Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Pegantenan dalam menggunakan hak pilihnya.⁸ Berdasarkan uraian di atas, perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan”**.

⁸Julita Widya Dwintari, “Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia”, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jambi, 5.1 (2021), 31.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Pegantenan?
2. Bagaimana peran pengawasan dalam menjamin pemenuhan aksesibilitas dalam pemilu di Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi dalam pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024 di Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Pegantenan.
2. Untuk menganalisis peran pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu dalam menjamin terpenuhinya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada Pemilu 2024, serta sebagai dasar perumusan perbaikan penyelenggaraan pemilu yang lebih inklusif di masa mendatang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tentang implementasi hak politik penyandang disabilitas, khususnya dalam perspektif hukum pemilu dan hak asasi manusia, serta memperkuat teori mengenai tanggung jawab penyelenggara pemilu dalam menjamin aksesibilitas bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau evaluasi bagi penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu Kabupaten Pamekasan, dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan aturan yang telah ada, terutama terkait pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas di setiap TPS, agar prinsip aksesibilitas dan kesetaraan hak dapat terwujud secara optimal sesuai peraturan yang berlaku.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk menunjukkan keaslian penelitian, berikut disajikan perbandingan dengan penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa.

Tabel 1.1 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian Terdahulu	Rumusan Masalah	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Pemenuhan Aksesibilitas Layanan dan Sarana Prasarana bagi Penyandang Disabilitas Sensorik dan Fisik dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020	Realita dan idealita pemenuhan aksesibilitas layanan, sarana, dan prasarana bagi penyandang disabilitas sensorik dan fisik berdasarkan perspektif hukum HAM.	Penelitian terdahulu hanya mengkaji penyediaan aksesibilitas layanan dan sarpras, sedangkan penelitian ini menekankan aksesibilitas yang lebih luas terhadap semua jenis penyandang disabilitas sekaligus menganalisis efektivitas mekanisme pengawasan penyelenggara pemilu pada Pemilu 2024.
2.	Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	Pemenuhan hak pendidikan pilih dan hak pilih penyandang disabilitas pada Pemilu 2024 menurut hukum positif dan hukum Islam.	Penelitian terdahulu berfokus pada hambatan partisipasi dan peran penyelenggara dalam mendorong partisipasi, sedangkan penelitian ini berfokus pada evaluasi penyelenggara pemilu

No.	Judul Penelitian Terdahulu	Rumusan Masalah	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
			dan analisis efektivitas mekanisme pengawasan di Kecamatan Pamekasan dan Pegantenan.
3.	Efektivitas Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Rembang Tahun 2024	Faktor-faktor tidak terpenuhinya hak aksesibilitas serta efektivitas pemenuhannya dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Rembang Tahun 2024.	Penelitian terdahulu lebih fokus pada hambatan partisipasi, sedangkan penelitian ini melakukan evaluasi pada penyelenggara pemilu dan menganalisis efektivitas mekanisme pengawasan.

Sumber: diolah dari penelitian terdahulu, 2026.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis simpulkan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan baik dari sisi objek, ruang lingkup analisis, maupun tujuan akhir penelitian. Penelitian sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada aspek hambatan partisipasi, pemenuhan sarana prasarana tertentu, serta penilaian normatif terhadap aksesibilitas penyandang disabilitas dalam Pemilu. Sementara itu, penelitian yang penulis ajukan menempatkan bagaimana peran penyelenggara pemilu dalam pemenuhan aksesibilitas pada pemilu 2024 di Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Pegantenan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris (yuridis empiris), yaitu penelitian yang melihat bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, khususnya mengenai pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana bagi

penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Pamekasan.⁹ Penelitian ini tidak hanya menelaah peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelusuri penerapannya di lapangan melalui pengamatan langsung serta wawancara dengan pihak-pihak terkait.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fakta (The Fact Approach). Pendekatan fakta merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis peristiwa hukum sebagaimana benar-benar terjadi (law in action), kemudian menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku guna mengetahui tingkat kesesuaian antara fakta dengan norma hukum.. Melalui pendekatan fakta (The Fact Approach), bertujuan untuk menganalisis apakah pelaksanaan pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas telah sesuai dengan kewajiban hukum yang berlaku.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui teknik sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi.

⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020).

- 1) Wawancara. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu berpedoman pada daftar pertanyaan pokok namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menyampaikan pandangan secara lebih luas. Pedoman wawancara selengkapnya disajikan pada Lampiran. Wawancara dilakukan dengan penyelenggara pemilu (Ketua dan Anggota KPU serta Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan), pemilih penyandang disabilitas, anggota KPPS di Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Pegantenan, serta organisasi Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Pamekasan.
- 2) Observasi. Observasi dilakukan dengan teknik non-partisipan dan tidak langsung (retrospektif). Karena Pemilu 2024 telah selesai, observasi difokuskan pada kondisi fisik lokasi TPS, seperti akses menuju lokasi, kontur dan struktur tempat, serta potensi hambatan mobilitas, yang kemudian dikonfirmasi melalui wawancara.
- 3) Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penunjukan informan secara sengaja berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, bukan secara acak. Teknik ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam (*depth information*) dari pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, kewenangan, dan pengalaman langsung terkait pemenuhan aksesibilitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Kriteria informan ditetapkan secara jelas dan terukur, meliputi tiga kelompok utama. Pertama,

penyelenggara pemilu yang masih menjabat dan berwenang pada Pemilu 2024, yaitu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pamekasan pada divisi yang relevan (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Divisi Perencanaan Data dan Informasi), serta Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan. Kedua, petugas badan ad hoc, yaitu Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas langsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada kedua kecamatan lokasi penelitian. Ketiga, pemilih penyandang disabilitas yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024, dengan memperhatikan keterwakilan ragam disabilitas, yaitu disabilitas fisik, disabilitas netra (tunanetra), dan disabilitas rungu (tunarungu). Pemilihan ketiga ragam disabilitas tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa masing-masing jenis disabilitas memiliki kebutuhan aksesibilitas yang berbeda, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya. Penentuan jumlah informan dari kelompok penyandang disabilitas ditetapkan sebanyak 10 (sepuluh) orang responden, yang dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan variasi karakteristik responden, tingkat partisipasi dalam pemilu, serta pengalaman mereka dalam mengakses fasilitas dan layanan yang disediakan selama proses pemilihan. Jumlah tersebut tidak dimaksudkan untuk mencapai generalisasi statistik, melainkan untuk

memperoleh data yang kaya dan mendalam (*rich data*) melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), sehingga dapat mengungkap secara utuh pengalaman dan hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas di lapangan. Validitas data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan keterangan yang diperoleh dari KPU, Bawaslu, petugas KPPS/PPS, dan pemilih penyandang disabilitas, sehingga setiap temuan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengandalkan satu sudut pandang, melainkan memperoleh gambaran yang utuh dan seimbang mengenai realitas pemenuhan aksesibilitas dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Pegantenan.

- 4) Dasar Penarikan Kesimpulan. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, kesimpulan ditarik secara analitis (generalisasi analitik), bukan generalisasi statistik. Artinya, kesimpulan tidak ditentukan oleh besarnya jumlah responden, melainkan oleh kedalaman dan keterhubungan data dengan norma hukum yang dianalisis. Validitas data dijaga melalui pemilihan sumber yang kompeten serta triangulasi antarsumber (KPU, Bawaslu, KPPS, dan pemilih disabilitas), sehingga keterangan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penarikan kesimpulan.

b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap data primer, terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat, berupa
 - a) UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D Ayat 1, Pasal 22E, Pasal 27 Ayat 1, Pasal 28A dan Pasal 28I Ayat (1)
 - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Pasal 350, 341, 350, 89, 93, dan Pasal 104
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 1, 2, 4, dan 13
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Pasal 16 sampai Pasal 17
 - e) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2023 pada Pasal 13 Ayat 2 dan Pasal 26 Ayat 1 sampai 3 dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019
 - f) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta publikasi resmi KPU, Bawaslu, dan lembaga pemerhati disabilitas.

1.6.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, dengan fokus pada Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Pegantenan, yang merupakan wilayah dengan jumlah penyandang disabilitas terbanyak di Kabupaten Pamekasan.

1.6.5 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang terdiri atas tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan seluruh data primer (wawancara dengan KPU, Bawaslu, KPPS/PPS, dan pemilih disabilitas) serta data sekunder (peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal) ke dalam kategori tematik, seperti ketersediaan alat bantu, kondisi fisik TPS, pelayanan petugas, dan pelaksanaan pengawasan. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel perbandingan yang dikelompokkan berdasarkan jenis disabilitas (fisik, netra, dan rungu) serta sumber data, untuk memudahkan identifikasi pola-pola persamaan dan perbedaan informasi. Untuk menjawab rumusan masalah, data dari kedua kecamatan dianalisis secara komparatif menggunakan metode subsumsi, yaitu menguji fakta lapangan (*das Sein*) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*das Sollen*). Setiap temuan disandingkan dengan pasal-pasal dalam UU 7/2017, UU 8/2016, dan PP 42/2020, serta diuji terhadap asas-asas aksesibilitas (kemudahan, kegunaan, keselamatan, dan kemandirian). Validitas hasil analisis diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan dari KPU, Bawaslu, KPPS/PPS, dan pemilih disabilitas, sehingga kesimpulan yang dihasilkan merupakan temuan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.